



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Nopember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sendawar RT.03 No.40 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No 6 RT 67 Loa Bakung Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor: W18-U7/113/HK.02.1/1/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 1 (Satu) Bulan** Penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
  - 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
  - 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
  - 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
  - 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
  - Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. HARIS FADILAH  
Als HARIS Bin ASIKIN)*

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia **Terdakwa SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Ruang Penjagaan Tahanan Polresta Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan ide kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya kemudian Terdakwa mengatakan "dari mana modalnya", kemudian Saksi HARIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "nanti aku pinjam sama BANG HUDHA", lalu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertanya siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda, kemudian Terdakwa mengatakan "Aku punya chanel/kenalan bandar di luar", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memanggil saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN untuk ikut gabung kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan "kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput shabu dan antar ke Polresta Samarinda", lalu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN mengatakan "saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa mengantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan". kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa dan saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN membicarakan tentang siapa yang menjual shabu tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "kalian yang atur Aku kan mau pulang" kemudian dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan Terdakwa hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, "Bubuhannya di sel 3 yaitu DETA, HABIB dan sdr. DICKY Mau usaha Jual Shabu-shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisakah kasikan modal ke bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penanguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "kenapa ndak Sekalian 10 Gram", dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "kebanyakan itu susah nanti masuknya", kemudian Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab "nda susah itu kalau lewat saya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "Atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ke Blok 3 dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan ke Terdakwa, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN bahwa "Sdr HUDA menyiapkan dana Rp. 5.000.000, Untuk Ambilan Shabu 5 Gram", Kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menuju ke sel 3 tempat blok Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, di mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN berada di sel isolasi, saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langsung menayakan kembali "kapan dananya? siapa untuk loading shabunya?, kalau mau pesan sekarang pesan aja sekarang", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaiakan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi bandarnya yang baru Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ketahu saat ini bernama Sdr. GALUH (DPO), melalui BBM dan balasan dari Sdr. GALUH (DPO) untuk saat ini tidak bisa karna sudah tutup pukul 18.00 WITA, kalau mau besok pukul 08.00 WITA, lalu Terdakwamemperlihatkan BBM tersebut kepada Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN perlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "atur aja waktu loading shabunya yang penting aku ngak mau terlibat kalau kalian ketahuan", dan saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ngobrol dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Terdakwa dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN manayakan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN "Kapan uangnya mau di kirim, uang untuk beli shabu", kemudian di jawab oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sebentar tunggu besukan istri nanti ku kasik tau istri ku dulu", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memberikan No. Rek BRI milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang di catat pada kertas, kemudian di ambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan beberapa jam kemudian yaitu pukul 13.00 WITA Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui kembali Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan menayakan "apakah dana Sudah di transfer?", kemudian di jawab "sudah dari jam 11.30 wita", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langung menemui Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, bahwa uang sudah di transfer, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "atur Aja sudah", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui Terdakwa lalu bertanya "kayak apa Loading shabunya?", lalu di jawab "sudah uang di transfer sdr. DETA ke bandar ku ( sdr. GALUH ) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kurirnya anak buah Sdr. DICKY Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kita Bagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke dompet digital punyaku" kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN meminta kepada Terdakwa untuk mentrasper uang bagian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dompet digital Milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karna Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN punya hutang dengan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu Terdakwa mentransfer dana tersebut ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN menghubungi Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA melalui Telepon dan menyampaikan untuk mengambilkan paketan Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan ke Polresta Samarinda kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA menyetujui karena saat itu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA juga membutuhkan uang untuk biaya Medical Check Up ( MCU ) untuk persyaratan kerja kemudian saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN memberitahukan lokasi pengambilan sabu kepada Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



KUSUMAJAYA dan mengatakan jika mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut di Polresta Samarinda untuk dititipkan kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memasukkan 1 ( satu ) poket Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto tersebut kedalam gulungan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- ( satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) beserta minuman susu Beruang dan hydococo kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario KT 6394 SA menuju ke Polresta Samarinda untuk mengantarkan barang tersebut diatas ;

- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga Para saksi melakukan pengeledahan dan mendapati narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Saksi DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di Rutan Polresta Samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Terdakwa tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan Polresta samarinda atas kejadian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA bersama Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Terdakwa SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



Samarinda tepatnya di Ruang Penjagaan Tahanan Polresta Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan ide kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa untuk berjualan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya kemudian Terdakwa mengatakan "dari mana modalnya", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "nanti aku pinjam sama BANG HUDHA", lalu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertanya siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda, kemudian Terdakwa mengatakan "Aku punya chanel/kenalan bandar di luar", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memanggil saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN untuk ikut gabung kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan "kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput sabu dan antar ke Polresta Samarinda", lalu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN mengatakan "saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa ngantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan". kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa dan saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN membicarakan tentang siapa yang menjual sabu tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "kalian yang atur Aku kan mau pulang" kemudian dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan Terdakwa hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram sabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, "Bubuhannya di sel 3 yaitu DETA, HABIB dan sdr. DICKY Mau usaha Jual Shabu-shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisakah kasikan modal ke bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penangguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "kenapa ndak Sekalian 10 Gram", dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "kebanyakan itu susah nanti masuknya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab "nda susah itu kalau lewat saya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "Atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ke Blok 3 dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan ke Terdakwa, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN bahwa "Sdr HUDA menyiapkan dana Rp. 5.000.000, Untuk Ambilan Shabu 5 Gram", Kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menuju ke sel 3 tempat blok Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, di mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN berada di sel isolasi, saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langsung menayakan kembali "kapan dananya? siapa untuk loading shabunya?, kalau mau pesan sekarang pesan aja sekarang", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampakan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi bandarnya yang baru Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ketahui saat ini bernama Sdr. GALUH (DPO), melalui BBM dan balasan dari Sdr. GALUH (DPO) untuk saat ini tidak bisa karna sudah tutup pukul 18.00 WITA, kalau mau besok pukul 08.00 WITA, lalu Terdakwamemperlihatkan BBM tersebut kepada Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



perlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "atur aja waktu loading shabunya yang penting aku nggak mau terlibat kalau kalian ketahuan", dan saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ngobrol dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Terdakwa dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN manayakan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN "Kapan uangnya mau di kirim, uang untuk beli shabu", kemudian di jawab oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN "sebentar tunggu besukan istri nanti ku kasik tau istri ku dulu", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memberikan No. Rek BRI milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang di catat pada kertas, kemudian di ambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan beberapa jam kemudian yaitu pukul 13.00 WITA Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui kembali Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan menayakan "apakah dana Sudah di transfer?", kemudian di jawab "sudah dari jam 11.30 wita", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langung menemui Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, bahwa uang sudah di transfer, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "atur Aja sudah", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui Terdakwa lalu bertanya "kayak apa Loading shabunya?", lalu di jawab "sudah uang di transfer sdr. DETA ke bandar ku ( sdr. GALUH ) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kurirnya anak buah Sdr. DICKY Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kita Bagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke dompet digital punya ku" kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN meminta kepada Terdakwa untuk mentrasper uang bagian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dompet digital Milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karna Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN punya hutang dengan Saksi DETA PUTRA



Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu Terdakwa mentransfer dana tersebut ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN menghubungi Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA melalui Telepon dan menyampaikan untuk mengambil paketan Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan ke Polresta Samarinda kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA menyetujui karena saat itu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA juga membutuhkan uang untuk biaya Medical Check Up (MCU) untuk persyaratan kerja kemudian saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN memberitahukan lokasi pengambilan sabu kepada Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dan mengatakan jika mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di Polresta Samarinda untuk dititipkan kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto tersebut kedalam gulungan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta minuman susu Beruang dan hydrdococo kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario KT 6394 SA menuju ke Polresta Samarinda untuk mengantarkan barang tersebut diatas ;

- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga Para saksi melakukan penggeledahan dan mendapati narkotika jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkotika jenis



sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Saksi DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di Rutan Polresta Samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Terdakwa tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan Polresta samarinda atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA bersama Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Terdakwa SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu



dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDHIKA SEPTIANTO Bin SUYAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruang tahanan Polresta samarinda, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO juga mengamankan sdr. HARIS FADILAH Als HARIS, Sdr. MUHAMMAD RIZKI, Sdr. DETA PUTRA Als DETA, Sdr. DICKY TARUNA ASDAR dan Terdakwa telah berada dalam sel tahanan Polresta Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Polresta Samarinda Sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. GALUH (DPO) melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan Chat "BISA BELI BAHANKAH" kemudian Sdr GALUH menjawab "BISA MAU BELI BERAPA", kemudian Terdakwa menjawab "HARGA BERAPA"



kemudian Sdr GALUH menjawab “750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu )” PER GRAM dan Terdakwa menjawab “YA SUDAH SAYA PESAN 5 ( lima ) GRAM”, kemudian Sdr GALUH menjawab “TAPI KALO SEKARANG SUDAH TUTUP, BESOK PAGI AJA” setelah itu esok harinya hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA setelah uang masuk ke rekening akun DANA milik sdr. DETA PUTRA Als DETA, Terdakwa menghubungi Sdr GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan chat “INI SUDAH SIAP DANA NYA, MAU TRANSFER KEMANA” kemudian Sdr GALUH mengatakan “SEBENTAR SAYA KIRIM NOMOR REKENING”, setelah itu Sdr GALUH mengirim nomor rekening BANK BCA yang tidak mengingat nomor rekeningnya An. FERI SUSANTO, setelah itu Terdakwa menyuruh sdr DETA PUTRA Als DETA mengirim uang ke Sdr GALUH sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setelah di kirim uangnya, sdr DETA PUTRA Als DETA mengirim Screenshot bukti transfer ke Whatsapp Terdakwa dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr GALUH setelah itu Sdr GALUH chat “TUNGGU SEBANTAR” setelah itu sekira pukul sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa chat Sdr GALUH “KOK LAMA” dan di jawab “MAAF INI MASIH HUJAN, TUNGGU AJA INI MASIH DI PROSESKAN”, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Sdr GALUH chat mengirim foto-foto dan lokasi transaksi, setelah itu foto-foto dan chat lokasi yang dikirim Sdr GALUH Terdakwa kirim ke sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY via chat Whatsapp, kemudian sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY mengirim lokasi tersebut ke temannya yaitu Saksi MAULANA sebagai kurir, setelah itu Saksi MAULANA yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda. Pada saat Saksi MAULANA masuk ke dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian sekitar pukul 18.40 WITA kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat 4,91 Gram Bruto Atau 4,43 Gram Netto yang tersimpan di dalam kantong/saku celana pelaku bersama uang senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupaiah);

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hp Android VIVO V2026 Warna Biru IMEI 1: 688061059085871, IMEI 2: 868061059085863, 1 (Satu) Unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam KT 6394 SA NOKA: MH1KF4111KK66248, NOSIN: KF41E1662799, Uang Tunai Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan Uang Seratus Ribu Rupiah Sebanyak 10 Lembar Dan Pecahan Uang Lima Puluh Ribu Rupiah Sebanyak 9 (Sembilan) Lembar;

- Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkoba tersebut adalah sdr MUHAMMAD RIZKI adalah pemilik uang, yang meminjami uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah sdr HARIS FADILAH Als HARIS orang yang meminjam uang dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, sdr DETA PUTRA Als DETA orang yang menerima transferan dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA melalui hanpone istri sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr DICKY TARUNA ASDAR sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahanan Polresta Samarinda yang di terima oleh sdr DETA PUTRA Als DETA;

- Bahwa Saksi MAULANA tidak mengetahui bagaimana dari pemilik barang tersebut sdr DICKY TARUNA ASDAR mendapatkan atau memesan barang tersebut, namun pada saat kami melakukan introgasi Saksi MAULANA memberitahukan bahwa tugasnya hanya mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu mengantar kepada sdr DICKY TARUNA ASDAR dan mendapatkan bayaran upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAULANA mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk di gunakan keperluan MCU;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. SUCIPTO Bin SAMPUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruang tahanan Polresta samarinda, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO juga mengamankan sdr. HARIS FADILAH Als HARIS, Sdr. MUHAMMAD RIZKI, Sdr. DETA PUTRA Als DETA, Sdr. DICKY TARUNA ASDAR dan Terdakwa telah berada dalam sel tahanan Polresta Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Polresta Samarinda Sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. GALUH (DPO) melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan Chat "BISA BELI BAHANKAH" kemudian Sdr GALUH menjawab "BISA MAU BELI BERAPA", kemudian Terdakwa menjawab "HARGA BERAPA" kemudian Sdr GALUH menjawab "750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu )" PER GRAM dan Terdakwa menjawab "YA SUDAH SAYA PESAN 5 ( lima ) GRAM", kemudian Sdr GALUH menjawab "TAPI KALO SEKARANG SUDAH TUTUP, BESOK PAGI AJA" setelah itu esok harinya hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA setelah uang masuk ke rekening akun DANA milik sdr. DETA PUTRA Als DETA, Terdakwa menghubungi Sdr GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan chat "INI SUDAH SIAP DANA NYA, MAU TRANSFER KEMANA" kemudian Sdr GALUH mengatakan "SEBENTAR SAYA KIRIM NOMOR REKENING", setelah itu Sdr GALUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor rekening BANK BCA yang tidak mengingat nomor rekeningnya An. FERI SUSANTO, setelah itu Terdakwa menyuruh sdr DETA PUTRA Als DETA mengirim uang ke Sdr GALUH sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setelah di kirim uangnya, sdr DETA PUTRA Als DETA mengirim Screenshoot bukti transfer ke Whatsapp Terdakwa dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr GALUH setelah itu Sdr GALUH chat "TUNGGU SEBANTAR" setelah itu sekira pukul sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa chat Sdr GALUH "KOK LAMA" dan di jawab "MAAF INI MASIH HUJAN, TUNGGU AJA INI MASIH DI PROSESKAN", setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Sdr GALUH chat mengirim foto-foto dan lokasi transaksi, setelah itu foto-foto dan chat lokasi yang dikirim Sdr GALUH Terdakwa kirim ke sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY via chat Whatsapp, kemudian sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY mengirim lokasi tersebut ke temannya yaitu Saksi MAULANA sebagai kurir, setelah itu Saksi MAULANA yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda. Pada saat Saksi MAULANA masuk ke dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian sekitar pukul 18.40 WITA kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat 4,91 Gram Bruto Atau 4,43 Gram Netto yang tersimpan di dalam kantong/saku celana pelaku bersama uang senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupaiah);

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hp Android VIVO V2026 Warna Biru IMEI 1: 688061059085871, IMEI 2: 868061059085863, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam KT 6394 SA NOKA: MH1KF4111KK66248, NOSIN: KF41E1662799, Uang Tunai Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan Uang Seratus Ribu Rupiah Sebanyak 10 Lembar Dan Pecahan Uang Lima Puluh Ribu Rupiah Sebanyak 9 (Sembilan) Lembar;

- Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkotika tersebut adalah sdr MUHAMMAD RIZKI adalah pemilik uang, yang meminjami uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah sdr HARIS FADILAH Als HARIS orang yang meminjam uang dari

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, sdr DETA PUTRA Als DETA orang yang menerima transferan dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA melalui handphone istri sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr DICKY TARUNA ASDAR sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahanan Polresta Samarinda yang di terima oleh sdr DETA PUTRA Als DETA;

- Bahwa Saksi MAULANA tidak mengetahui bagaimana dari pemilik barang tersebut sdr DICKY TARUNA ASDAR mendapatkan atau memesan barang tersebut, namun pada saat kami melakukan interogasi Saksi MAULANA memberitahukan bahwa tugasnya hanya mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu mengantar kepada sdr DICKY TARUNA ASDAR dan mendapatkan bayaran upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAULANA mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk di gunakan keperluan MCU;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO**, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.40 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi No. 01 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di Sel Tahanan Polresta



Samarinda, telah diamankan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi ADAM HARIYADI selaku Anggota Polresta Samarinda melaksanakan piket pada Polresta Samarinda, di mana Saksi ADAM HARIYADI bersama beberapa rekan dan senior mendapatkan tugas piket jaga tahanan, kemudian kami menuju ruang tahanan dan mengecek jumlah tahanan serta kesehatan para tahanan, setelah jumlah lengkap sesuai dengan daftar yang ada dan para tahanan sehat kemudian kami mengisi buku mutasi tahanan, selanjutnya kami melakukan kegiatan sesuai dengan SOP yang ada mulai dari pengecekan tahanan perdua jam, razia ruangan tahanan, mengecek makanan/minuman tahanan dari para pembesuk, hingga pada pukul 19.00 WITA, ada pembesuk yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA, mengatarkan makanan/minuman kemasan untuk tahanan atas nama sdr DETA PUTRA Als DETA, kemudin Saksi ADAM HARIYADI mengecek makanan tersebut setelah memastikan aman dan tidak ada benda-benda apapun dalam makanan maka Saksi ADAM HARIYADI memanggil Saksi DETA PUTRA Als DETA ke depan pintu sel utama dan memberikan makana / minuman tersebut, setelah itu Saksi MAULANA juga hendak menitipkan uang kepada tahanan lainnya yaitu sdr DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, namun saat itu Saksi ADAM HARIYADI kaget karna ada beberapa orang dengan pakaian preman bersama sdr DICKY TARUNA ASDAR yang ternyata ada Senior Saksi ADAM HARIYADI dari Polsekta Sungai Kunjang dan menyampaikan kepada Saksi ADAM HARIYADI, bahwa pembesuk Saksi MAULANA membawa shabu-shabu yang hendak di masukan ke dalam Sel, melalui sdr DICKY TARUNA ASDAR, kemudian Saksi ADAM HARIYADI pun di minta tetap memanggil sdr DICKY TARUNA ASDAR, di panggil sdr DICKY TARUNA ASDAR kemudian langsung di amankan oleh Petugas Polsekta Sungia Kunjang, serta di lakukan introgasi terkait siapa saja tahanan lain yang ikut terlibat, kemudian tersebut nama tahanan atas Nama Terdakwa, sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA dan sdr HARIS FADILAH Als HARIS, kemudian mereka semua dipanggil lalu dibawa ke Polsekta Sungai Kunjang untuk pemeriksaan lanjut.
- Bahwa Narkotika tersebut adalah jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik kecil warna bening dengan berat dari



keterangan pihak penyidik setelah di timbang berat 4,91 (empat koma sembilan satu) Gram brutto / 4,43 (empat koma empat tiga) Gram netto. di mana narkoba tersebut di sita dari tangan Saksi MAULANA yang saat itu selaku pembesuk, yang di simpan di saku celana sebelah kanan Saksi MAULANA, di mana Shabu-Shabu tersebut di amankan terlebih dahulu oleh petugas Polsekta Sungai Kunjang setelah itu Saksi baru di beri tahu.

- Bahwa dari keterangan Saksi MAULANA saat di interogasi petugas polsekta Sungai kunjang sesaat setelah di tangkap, bahwa shabu shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli, di mana rencananya shabu-shabu tersebut akan di jual, di Sel Tahanan Rutan Polresta Samarinda kepada penghuni sel lainnya.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut yang memesan adalah sdr DETA PUTRA Als DETA, sdr DICKY TARUNA ASDAR, Terdakwa, di mana pemilik uangnya dari keterangan ketiga pelaku tersebut berasal dari sdr. HUDA dan pemilik idenya adalah sdr HARIS FADILAH Als HARIS. dan yang akan menjual shabu-shabu tersebut kepada para tahanan adalah Terdakwa, sdr DETA PUTRA Als DETA dan sdr DICKY TARUNA ASDAR kemudian hasilnya di bagi namun secara detail pembagiannya Saksi ADAM HARIYADI tidak tahu.

- Bahwa pada saat Saksi ADAM HARIYADI bersama rekan piket dan melakukan razia sama sekali tidak ditemukan HP yang di maksud, dan hal tersebut juga Saksi ADAM HARIYADI bersama rekan piket tanyakan setelah mendapatkan teguran dari kanit dan kasat, di mana HP bisa masuk ke dalam sel tahanan dan Saksi ADAM HARIYADI bersama rekan piket pun sempat menayakan kepada yang bersangkutan di mana di Sembuyikan HP tersebut saat dilakukan razia dan keduanya menjawab di sembunyikan di lubang kloset, di mana HP tersebut di masukan ke dalam Plastik yang tertutup rapat kemudian di masukan ke dalam Lubang Kloset dan setelah selesai razia kemudian Plastik di tarik dan HP tersebut bisa di gunakan.

- Bahwa untuk jam besuk tahanan pada Sel Tahanan Polresta samarinda adalah hari Selasa dan hari Kamis saja di mulai dari Pukul 10.00 WITA Hingga Pukul 13.00 WITA, Setelah itu tidak ada jam besuk namun jika keluarga tahanan ingin menitipkan makanan atau minuman masih di perbolehkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, Terdakwa terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.50 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjang tepatnya di ruang tahanan Polresta Samarinda sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memesan narkotika jenis sabu-sabu, peran sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA adalah sebagai pendana, peran sdr HARIS FADILAH Als HARIS adalah yang melobi sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA untuk menjadi pendana, peran sdr DETA PUTRA Als DETA menerima transfer uang dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA dan transfer pembelian sabu-sabu dan sdr DICKY TARUNA ASDAR berperan menghubungi Saksi MAULANA untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu untuk di antar ke Rutan Polresta Samarinda.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, sdr HARIS FADILAH Als HARIS, sdr DETA PUTRA Als DETA dan sdr DICKY TARUNA ASDAR ngrbrol di blok 3 ingin mempunyai penghasilan di dalam Rutan Polresta Samarinda untuk kebutuhan sehari-hari dan saat itu sdr HARIS FADILAH Als HARIS mengatakan 'KALAU MAU BESAR UNTUNG NYA JUAL SABU' kemudian Terdakwa menjawab 'UANGNYA ( MODAL ) DARI MANA?' kemudian sdr HARIS FADILAH Als HARIS menjawab 'NANTI AKU COBA PINJAM KE BANG YUDA' setelah itu esok harinya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WITA sdr HARIS FADILAH Als HARIS mengatakan kepada Terdakwa "INI SAYA COBA PINJAM KE YUDA", setelah itu sdr HARIS FADILAH Als HARIS menemui sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA ke blok Isolasi, kemudian kembali ke blok 3 dan mengatakan kepada Terdakwa, sdr HARIS FADILAH Als HARIS, Sdr DETA PUTRA Als DETA dan sdr DICKY TARUNA ASDAR "BESOK KEPUTUSANNYA", kemudian hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul sekira 08.30 WITA Terdakwa bertanya kepada sdr HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN "GIMANA KEPUTUSANANYA?", kemudian sdr HARIS FADILAH Als HARIS menjawab "SEBENTAR SAYA TANYAKAN" dan sdr HARIS FADILAH Als HARIS ke blok Isolasi menemui sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, dan Terdakwa tidur, setelah itu Terdakwa di bangunkan sdr HARIS FADILAH Als HARIS pukul 12.00 WITA dan mengatakan "ITU DANANYA SUDAH dikirim ke akun DANA Sdr DETA", setelah itu Terdakwa tanyakan ke sdr DETA PUTRA Als DETA "COBA CEK DETA SUDAH MASUK BELUM" setelah di cek sdr DETA PUTRA Als DETA, sdr DETA PUTRA Als DETA mengatakan "SUDAH (Sudah masuk uang transferan sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA ke Akun DANA milik Sdr DETA)";

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa, sdr HARIS FADILAH Als HARIS, sdr DETA PUTRA Als DETA dan sdr DICKY TARUNA ASDAR merencanakan usaha menjual sabu-sabu di rutan tersebut, saat itu sdr DETA PUTRA Als DETA menawarkan diri untuk melakukan penerimaan uang transfer dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA dan menteransfer uang kepada Sdr. GALUH dan sdr DICKY TARUNA ASDAR saat itu menawarkan diri untuk mencari orang yang mengambil narkoba dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda ( Saksi MAULANA ).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Polresta Samarinda Sekira Pukul 18.30 WITA Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan Chat "BISA BELI BAHANKAH?" kemudian Sdr GALUH menjawab "BISA MAU BELI BERAPA?", kemudian Terdakwa menjawab "HARGA BERAPA?" kemudian Sdr. GALUH menjawab " Rp750.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu ) PER GRAM" dan Terdakwa menjawab "YA SUDAH SAYA PESAN 5 ( lima ) GRAM", kemudian Sdr. GALUH menjawab "TAPI KALO SEKARANG SUDAH TUTUP, BESOK PAGI AJA" setelah itu esok harinya hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA setelah uang masuk ke rekening akun DANA milik sdr DETA PUTRA Als DETA, Terdakwa hubungi Sdr. GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan chat "INI SUDAH SIAP DANANYA, MAU TRANSFER KEMANA?" kemudian Sdr. GALUH mengatakan "SEBENTAR SAYA KIRIM NOMOR REKENING", setelah itu Sdr. GALUH mengirim nomor rekening BANK BCA yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya An. FERI SUSANTO, setelah itu Terdakwa menyuruh sdr DETA PUTRA Als DETA mengirim uang ke Sdr. GALUH sebesar Rp. 3.750.000,- ( Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setelah di kirim uangnya, sdr DETA PUTRA Als DETA mengirim Screenshot bukti transfer ke Whatsapp Terdakwa dan Terdakwa kirim Bukti transfer tersebut ke Sdr. GALUH setelah itu Sdr. GALUH chat "TUNGGU SEBANTAR" setelah itu sekira pukul sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa chat Sdr. "GALUH KOK LAMA?" dan di jawab "MAAF INI MASIH HUJAN, TUNGGU AJA INI MASIH DI PROSESKAN", setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Sdr. GALUH chat mengirim foto-foto dan lokasi transaksi, setelah itu foto-foto dan chat lokasi yang dikirim Sdr. GALUH, Terdakwa kirim ke sdr DICKY TARUNA ASDAR via chat Whatsapp, kemudian sdr DICKY TARUNA

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDAR mengirim lokasi tersebut ke temanya yakni Saksi MAULANA, setelah itu Saksi MAULANA yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda.

- Bahwa hasil dari kesepakatan bersama setelah uang di transfer sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA sebesar Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) akun DANA milik sdr DETA PUTRA Als DETA, uang tersebut di transfer sebesar Rp. 3.750.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Ke Sdr. GALUH dan sisa uangnya Rp 1.250.000,- ( Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Terdakwa dan sdr HARIS FADILAH Als HARIS masing-masing mengambil Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan Rp. 250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk yang mengambil dan mengantar sabu-sabu ( Sdr MAULANA ), kemudian apabila rencana berhasil, seandainya keuntungan Rp. 2.000.000,- ( dua Juta Rupiah ) sdr DICKY TARUNA ASDAR dan sdr DETA PUTRA Als DETA masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) sedangkan sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA yang mempunyai modal mendapatkan Rp Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ).
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini memesan sabu-sabu untuk di jual di rutan Polresta Samarinda.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk rencana hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hari Sabtu tanggal 30 september 2023 di Rutan Polresta Samarinda, yang mana Terdakwa mendapatkan dari orang yang Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
- 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
- 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863,
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
- Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.50 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di ruang tahanan Polresta Samarinda sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda sdr HARIS FADILAH Als HARIS menyampaikan ide kepada sdr DETA PUTRA Als DETA, Terdakwa untuk menyediakan Narkoba jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya dengan meminjam modal kepada sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA;
3. Bahwa selanjutnya sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA mentransfer uang kepada istri sdr SURIANSYAH, selanjutnya istri sdr SURIANSYAH mentransfer uang ke akun DANA milik sdr DETA PUTRA Als DETA, selanjutnya sdr DETA PUTRA Als DETA mentransfer uang kepada Bandar

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sdr GALUH, sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan oleh sdr DETA PUTRA Als DETA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada sdr GALUH agar sdr GALUH menyediakan sabu tersebut yang kemudian akan diambil oleh Saksi MAULANA;

4. Bahwa dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu sdr DICKY TARUNA ASDAR dan sdr DETA PUTRA Als DETA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, sdr HARIS FADILAH Als HARIS dan Terdakwa hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram sabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sdr DICKY TARUNA ASDAR (terdakwa dalam berkas terpisah ) menghubungi Saksi MAULANA agar mengambil sabu pada lokasi yang telah dikirimkan oleh sdr DICKY TARUNA ASDAR kepada Saksi MAULANA melalui chat via aplikasi whats app kemudian membawa sabu tersebut ke Rutan Polresta Samarinda untuk diserahkan kepada sdr DETA PUTRA Als DETA yang selanjutnya akan diserahkan kepada sdr DICKY TARUNA ASDAR;

6. Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkoba tersebut adalah sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN adalah pemilik uang, yang meminjami uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah sdr HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN orang yang meminjam uang dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, sdr DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA orang yang menerima transferan dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui hanpone istri sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



dan mengantarkannya ke Sel Tahan Polresta Samarinda yang di terima oleh sdr DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA;

7. Bahwa bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah SAYYID HAVID



ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 8 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, sehingga barang bukti yang diajukan terbukti merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Bandar yang bernama Galuh, selanjutnya sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA mentransfer uang kepada istri sdr SURIANSYAH, selanjutnya istri sdr SURIANSYAH mentransfer uang ke akun DANA milik sdr DETA PUTRA Als DETA, selanjutnya sdr DETA PUTRA Als DETA mentransfer uang kepada Bandar atas nama sdr GALUH, sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan oleh sdr DETA PUTRA Als DETA kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada sdr GALUH agar sdr GALUH menyediakan sabu tersebut yang kemudian akan diambil oleh Saksi MAULANA, selanjutnya Maulana mengambil sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya Maulana mengantarkan sabu tersebut ke Rutan Polres Samarinda untuk diserahkan kepada Dicky, selanjutnya Maulana ditangkap oleh petugas Kepolisian karena mendapati sabu tersebut pada saudara Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyediakan sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa pasal 53 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan percobaan pada pasal 53 KUHP dan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah terletak pada sanksi pidananya, jika dalam pasal 53 KUHP sanksinya adalah sepertiga dari ancaman pidana pasal dakwaan pokoknya sedangkan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sanksinya adalah pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal sebagaimana dakwaan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur pasal ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang memesan sabu kepada Galuh dan mengirimkan bukti transfer pembelian kepada Galuh, selanjutnya Galuh mengirimkan sabu tersebut dengan cara system jejak yang selanjutnya diambil oleh Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran merea masing-masing tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Galuh dan Maulana, dengan tujuan untuk menyalahgunakan sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090, 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843, 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto, 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863, 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799;
- Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, oleh karena masih diperlukan dalam rangka pembuktian pada perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dipergunakan Dalam Perkara An. HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
  - 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
  - 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
  - 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
  - Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar

**Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa (dipergunakan Dalam Perkara Lain An. HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN);**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., NYOTO HINDARYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H,

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.